

## **PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR**

Sri Redjeki Slamet  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jln. Arjuna Utara No.9, Tol Tomang, Kebun Jeruk, Jakarta Barat  
iis\_jeki113@yahoo.com

### **Abstract**

*In a credit agreement, the creditor wants no guarantee certainty of repayment by the debtor, where to obtain legal certainty is not enough to guarantee public as the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Code. Creditors need protection in the form of material guarantee. Due to the nature of the receivables secured by collateral material is separatist or precedence which gives the position of the creditors as a secure creditor has the right to obtain repayment of the advance of the execution of the guarantee, which in the event of bankruptcy, creditors separatists are in a state as if nothing happened bankruptcy. Therefore this study was conducted with normative research method analytical descriptive with qualitative analysis using document study data collection tool to obtain secondary data obtained from the primary legal materials, secondary and tertiary regarding secure creditor status and legal protection when the debtor is in bankruptcy.*

**Keywords:** *Creditors Separatists, legal protection, bankruptcy*

### **Abstrak**

Dalam suatu perjanjian kredit, kreditor menginginkan ada jaminan kepastian pengembalian utang oleh debitor, dimana untuk memperoleh kepastian hukum tersebut tidak cukup hanya dengan jaminan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata. Kreditor memerlukan perlindungan dalam bentuk adanya jaminan kebendaan. Karena sifat piutang yang dijamin dengan jaminan kebendaan adalah bersifat separatis atau didahulukan yang memberikan kedudukan kepada kreditornya sebagai kreditor separatis yang mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari eksekusi jaminan, dimana apabila terjadi kepailitan maka kreditor separatis berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan analisis kualitatif dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier mengenai kedudukan kreditor separatis dan perlindungan hukumnya apabila debitor berada dalam kepailitan

**Kata kunci :** Kreditor Separatis, perlindungan hukum, kepailitan

### **Pendahuluan**

Setiap individu maupun perusahaan selalu berhadapan dengan kebutuhan yang diupayakan selalu dapat terpenuhi semuanya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, tidak jarang mereka memenuhinya tidak secara tunai tapi dengan cara kredit maupun pinjam uang yang tentunya melahirkan utang piutang.

Oleh karenanya, kredit bukan merupakan hal yang baru dan tidak diketahui umum. Masyarakat umum telah sangat paham dengan kegiatan pinjam

meminjam berbentuk kredit tersebut, terutama dalam bentuk pinjam meminjam uang, dimana kegiatan ini telah dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk mendukung kegiatan perekonomian. Kegiatan pinjam meminjam dalam bentuk perkreditan dalam prakteknya banyak dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh perusahaan. Karenanya kredit tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan kebutuhan individu maupun perusahaan, dimana pada dasarnya kredit tersebut merupakan transaksi utang piutang yang dilakukan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun dalam rangka kegiatan bisnis.

Pada umumnya kredit diberikan oleh lembaga perbankan, dimana kredit merupakan pelaksanaan fungsi intermediasi dari perbankan yang merupakan kegiatan konvensional bank. Kredit menurut Pasal 1 ayat (11) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, disebutkan sebagai, "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." Perjanjian utang piutang atau kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara, yaitu "perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Pemberian kredit oleh Bank didasarkan pada adanya suatu keyakinan akan kepastian bahwa Debitor dapat mengembalikan kreditnya. Keyakinan akan diperoleh dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Pasal 2 UU UU No. 7 Tahun 1992 jo No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Keyakinan bank tersebut didasarkan pada prinsip kepercayaan bahwa debitor dapat mengembalikan utangnya.

Pada dasarnya keyakinan dan kepercayaan kreditor tersebut didasarkan prinsip jaminan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, dimana segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatannya. Artinya, bahwa harta Debitor sepenuhnya merupakan jaminan atas utangnya. Dengan demikian tercermin asas hubungan ekstern Kreditor, yaitu: a) Seorang Kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan Debitor; b) Setiap bagian kekayaan Debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan

Kreditor; dan c) Hak tagih Kreditor hanya dijamin dengan harta benda Debitor saja, tidak dengan *persoon* Debitor (Amrih dan Poesoko, 2011).

Menurut Mariam Darus Badruzaman (1997), asas ini sangat adil, sesuai dengan kepercayaan di dalam hukum perikatan, dimana setiap orang yang memberikan utang kepada seseorang percaya bahwa Debitor akan memenuhi prestasinya di kemudian hari setiap orang wajib memenuhi janjinya merupakan asas moral oleh pembentuk undang-undang dikuatkan sebagai norma hukum. Sehubungan posisi jaminan kredit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPerdara, hanyalah sebagai jaminan umum yang bentuk prestasinya sebagai kewajiban Debitor dalam menyerahkan pengembalian uang beserta bunganya kepada Kreditor masih menunggu realisasinya dikemudian hari sesuai waktu yang disepakati. Seandainya Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, maka posisi Kreditor menjadi rawan akan kerugian yang diderita. Terlebih lagi perjanjian kredit hanya sebagai suatu perikatan yang hanya melahirkan hak perseorangan, yang sifat relatif dan kedudukan Kreditor sekedar sebagai Kreditor konkuren (Amrih dan Poesoko, 2011). Oleh karenanya diperlukan perlindungan hukum bagi kreditor sebagai antisipasi apabila ternyata debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Apalagi jika ternyata utang debitor tidak hanya kepada kreditor tapi juga kepada beberapa orang kreditor. Tentunya kedudukan dari kreditor pemegang perjanjian kredit tersebut menjadi sangat rawan mengingat menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, "benda harta milik Debitor tersebut menjadi jaminan bersama para Kreditor, dimana hasil penjualan dari benda Debitor tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan besar kecilnya piutang masing-masing Kreditor."

Jaminan ini adalah untuk semua Kreditor dan berlaku asas *paritas creditorium*, dimana kedudukan para Kreditor tersebut sama yang pembagiannya berdasarkan keseimbangan secara proporsional berdasarkan prinsip *pari passu prorata parte*, yang artinya secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan dan

dibagi secara proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing diban-dingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan Debitor tersebut (Subhan, 2008). Sehingga kreditor kurang mendapat kepastian hukum dalam memperoleh pengembalian piutangnya terutama apabila terjadi kepailitan yang tentunya pembagiannya akan berlaku ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana antisipasi yang harus dilakukan dalam perjanjian kredit yang memungkinkan memberikan perlindungan hukum kepada kreditor apabila terjadi kepailitan?
- 2) Bagaimana kedudukan kreditor pemegang jaminan dalam kepailitan yang memungkinkan memperoleh pemenuhan pengembalian piutangnya?

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yang meneliti asas-asas hukum jaminan kebendaan dan prinsip kepailitan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undang yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berupaya untuk memberikan gambaran analitis mengenai pengikatan jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditor apabila ternyata debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Penelitian dilakukan dengan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang Undang Perbankan, KUHPerdara dan Undang Undang Kepailitan dan PKPU, bahan hukum sekunder yang berupa kutipan-kutipan dari buku-buku yang tercantum dalam daftar pustaka, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan majalah. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, dimana hasil penelitian disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

## **Pembahasan**

### **Kredit Bank dan Perlindungan Hukumnya**

Tujuan utama kegiatan perbankan adalah kegiatan perkreditan. Menurut Drs.

OP. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas di dasarkan atas komponen, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang (Untung, 2000).

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor. Dalam perjanjian itu, bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas (Gatot Supramono, 1996). Suatu pinjam meminjam dikatakan sebagai kredit perbankan, apabila semua memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut (Bashan, 2010):

- 1) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang;
- 2) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain;
- 3) Adanya kewajiban melunasi utang;
- 4) Adanya jangka waktu tertentu;
- 5) Adanya pemberian bunga kredit.

Fungsi kredit sangatlah unik, yaitu: a) Meningkatkan daya guna dari uang; b) Meningkatkan daya guna dari barang; c) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; d) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi; e) Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat; f) Sebagai jembatan untuk mempercepat dan meningkatkan pendapatan nasional; dan g) Sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional (Suhardi, 2003).

Dengan tujuan yang demikian, maka transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debitor, yang bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan debitornya

(Ibrahim, 2004). Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu bunga dan provisi (Djumhana, 2000).

Kegiatan perkreditan membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi karena ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi perkreditan, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah (Djumhana, 2000).

Setiap kredit yang telah disetujui antara pihak bank (kreditor) dengan nasabah (debitor), maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis (Djumhana, 2000). Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendasari perjanjian utang piutang. Sedangkan perjanjian utang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit bersifat konsensual, sedangkan perjanjian utang piutang bersifat riil, artinya perjanjian baru ada setelah uang yang dipinjamkan dalam perjanjian kredit diserahkan secara nyata pada debitor (Untung, 2000).

Dalam menyalurkan kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, bank wajib mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor untuk mengembalikan kredit pada waktunya, seperti yang diperjanjikan. Keyakinan bank atas kemampuan debitor tersebut didasarkan hasil analisis *the five C's* yang dilakukan oleh bank atas debitor, yang meliputi penilaian atas *character, capacity, collateral, dan condition of economic*. Akan tetapi jaminan yang demikian yang didasarkan pada jaminan

umum ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara sangat rawan bagi kreditor karena sangat berisiko tinggi.

Inilah mengapa dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya, yang merupakan jaminan tambahan karena jaminan umum tidak memberikan kedudukan didahulukan diantara para Kreditor. Jaminan tambahan tersebut adalah jaminan kebendaan yang dapat berbentuk benda tetap maupun benda tidak tetap.

Dalam hal ini perjanjian jaminan tersebut harus memenuhi persyaratan yang didalamnya terkandung unsur-unsur: a) Adanya suatu utang; b) Seorang Debitor, seorang Kreditor yang menjadi pihak terjamin; c) harta kekayaan menjadi jaminan (barang jaminan); dan d) suatu perjanjian yang menjamin bahwa Kreditor akan memiliki kepentingan atas jaminan pada barang jaminan (Amrih dan Poesoko, 2011). Persyaratan tersebut dimaksudkan apabila Debitor tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian, maka Kreditor dapat tetap terjamin dan mempunyai hak untuk menguasai barang jaminan dan menjadikan barang jaminan sebagai pembayaran atas utang Debitor.

Jaminan kredit diperlukan mengingat, walaupun perjanjian kredit tersebut sempurna dan penyaluran kredit telah dilakukan dengan dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, namun tidak bisa menjamin bahwa fasilitas kredit tersebut akan dimanfaatkan oleh Debitor sesuai dengan perjanjian dan dengan cara sehat, sehingga menghasilkan keuntungan bagi Debitor sendiri maupun bagi Kreditor karena bisa saja banyak faktor yang mungkin terjadi yang sulit untuk diketahui sebelumnya, termasuk terjadinya perubahan kondisi sosial ekonomi yang amat mempengaruhi usaha dan kemampuan Debitor.

Jaminan atau *collateral* merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit karena suatu kredit yang dilepas tanpa jaminan akan memiliki risiko yang sangat besar karena jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai perhitungan, maka bank akan mengalami kerugian, dimana dana yang disalurkan berpeluang untuk tidak

dapat dikembalikan. Ini berarti kredit tersebut macet tanpa ada aset nasabah yang dapat digunakan untuk menutup kredit yang tidak dibayar. Sebaliknya jika ada jaminan maka, maka bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan tersebut (Untung, 2000).

Suatu jaminan utang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: a) Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan; b) Jaminan utang tidak menempatkan Kreditornya untuk bersengketa; c) Harga barang jaminan tersebut mudah dinilai; d) Nilai jaminan tersebut dapat meningkat, atau setidaknya tidak stabil; e) Jaminan utang tidak membebaskan kewajiban-kewajiban tertentu bagi Kreditor, misalnya kewajiban merawat dan memperbaiki barang, membayar pajak, dan sebagainya; f) Ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah, dan tidak memerlukan bantuan Debitor. Artinya suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan "mendekati tunai" (*near to cash*) (Fuady, 2013)

Jaminan yang memenuhi syarat tersebut adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada Kreditor atau suatu kebendaan milik Debitor hak untuk memanfaatkan benda itu. Benda yang dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jaminan kebendaan mempunyai ciri yang berbeda dari jaminan perorangan. Ciri jaminan kebendaan adalah: 1) Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda; 2) Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik Debitor; 3) Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun; 4) Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite/zaaksegevolg*); 5) Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada terjadi kemudian (*droit de preference*); 6) Dapat diperalihkan seperti hipotek; dan 7) Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*) (Hasbullah, 2009).

Pemberian jaminan kebendaan kepada si Kreditor memberikan suatu keistimewaan baginya terhadap Kreditor lainnya. Dalam hal ini jika Debitor wanprestasi, maka dalam

jaminan kebendaan, Kreditor mempunyai hak didahulukan (*preferent*) dalam pemenuhan piutangnya di antara Kreditor-Kreditor lain dari hasil penjualan harta benda milik Debitor. Dalam hal ini piutang yang dijamin dengan hak kebendaan mempunyai sifat piutang separatis yang memberikan kedudukan didahulukan kepada pemegang jaminan. Dalam hal ini kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang dan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, apabila Debitor dinyatakan pailit. Tujuan pemberian kedudukan yang berbeda kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan adalah bentuk perlindungan hukum kepada Kreditor pemegang jaminan tersebut (Subhan, 2008).

Jaminan kebendaan memiliki banyak kelebihan secara hukum, antara lain (Fuady, 2013):

- 1) Jaminan utang kebendaan pada prinsipnya memiliki hak prioritas, yakni mendapat prioritas pertama atas hasil eksekusi barang jaminan untuk pembayaran utang terlebih dahulu sebelum utang-utang lain;
- 2) Eksekusinya mudah. Eksekusi jaminan utang dengan hak jaminan tidak seperti eksekusi biasa, yang harus menempuh jalur pengadilan melalui proses gugatan biasa yang panjang dan lama. Bahkan dalam hal-hal tertentu, barang objek jaminan utang dapat dieksekusi sendiri (*parate eksekusi*) oleh pemegang jaminan tersebut, tanpa perlu ikut campur tangan pengadilan sama sekali;
- 3) Mempunyai prinsip keterbukaan. Suatu jaminan kebendaan harus dilakukan prosedur formal tertentu, yaitu keharusan pembuatan akta dan didaftarkan di hadapan pejabat tertentu; serta penggunaan instrumen ataupun klausul yang baku, sehingga proses pelaksanaan jaminan kebendaan menjadi lebih tertib.
- 4) Berlaku prinsip hak kebendaan. Hak jaminan utang tetap eksis, ketangan siapapun benda objek jaminan utang tersebut beralih atau dialihkan.

Jaminan kebendaan yang berlaku saat ini adalah:

1. Hipotek. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku

kedua. Saat ini yang berlaku hanya untuk Hipotik kapal, yaitu kapal laut

2. Hak Tanggungan. Berobjekkan tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dengan dasar hukumnya UU Hak Tanggungan.
3. Gadai. Berobjekkan benda-benda bergerak, dengan dasar hukumnya Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
4. Gadai Tanah. Berobjekkan tanah, dengan dasar hukumnya adalah hukum Adat dan dikuatkan oleh UUPA.
5. Fidusia. Berobjekkan benda bergerak (berwujud atau tidak berwujud) dan benda tidak bergerak, khususnya yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Dengan dasar hukumnya adalah Undang Undang Jaminan Fidusia.

#### **Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Terjadi Kepailitan**

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial dalam penyelesaian utang piutang antara Kreditor dan Debitur, dimana Debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para Kreditornya. Sehingga ketika utang Debitur jatuh tempo dan Debitur harus membayar utangnya, langkah permohonan pernyataan pailit terhadap diri Debitur menjadi suatu hal yang memungkinkan. Dengan keadaan yang demikian, lembaga kepailitan diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga alternatif penyelesaian kewajiban-kewajiban Debitur kepada Kreditor secara lebih efisien, efektif dan proporsional (Subhan, 2009).

Kepailitan merupakan sitaan umum menurut hukum atas seluruh harta kekayaan Debitur, agar tercapai perdamaian antara Debitur dan Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil di antara para Kreditor. Dalam hal ini penyitaan dilakukan oleh pengadilan dan kemudian dilakukan eksekusi atas semua harta Debitur tersebut demi untuk kepentingan bersama para Kreditor sesuai prinsip jaminan umum Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Kepailitan menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 yang merupakan definisi kepailitan; yang sejalan dengan hakekat kepailitan; kepailitan adalah sitaan

umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang undang ini.

Di dalam kepailitan, tidak semua Kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan Kreditor tersebut semata-mata ditentukan oleh jenis atau sifat piutang masing-masing-masing. Sifat piutang tersebut adalah :

- 1) Piutang Separatis yaitu piutang dengan jaminan kebendaan tertentu (seperti Hak Tanggungan, Gadai, Jaminan Fidusia) – Pasal 1133 KUHPerdata;
- 2) Piutang dengan hak preferensi umum. Piutang ini terkait dengan harta pailit secara umum - Pasal 1149 KUHPerdata;
- 3) Piutang dengan hak prefensi Khusus. Piutang ini terkait dengan harta pailit tertentu – Pasal 1139 KUHPer-data;
- 4) Piutang Konkuren. Piutang dengan pembayaran secara *prorata bases* – pasal 1131-1132 KUHPerdat);
- 5) Piutang istimewa khusus. Piutang Pajak - Pasal 1137 KUHPerdata jo Pasal 21 UU No. 6 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Berdasarkan sifat piutang tersebut, maka Kreditor dalam kepailitan dapat digolongkan, sebagai berikut:

- 1) Kreditor separatis. Yang dimaksud dengan Kreditor separatis adalah Kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang Hak Tanggungan, Hipotek, gadai, Jaminan Fidusia dan lain-lain (Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004). Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan, seperti garansi termasuk garansi bank, bukan merupakan Kreditor separatis. Dikatakan separatis yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan Kreditor tersebut memang dipisahkan dari Kreditor lainnya, dalam arti Kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umum (Fuadi (2), 2002).

- 2) Kreditor Preferen. Hak istimewa yang dimiliki oleh Kreditor preferen adalah hak yang bersumber dari Undang-Undang yang diberikan kepada seorang Kreditor sehingga tingkat Kreditor tersebut lebih tinggi daripada Kreditor lainnya (Kreditor Konkuren), semata-mata berdasarkan sifat piutang Kreditor tersebut (Pasal 1134 KUHPerdara). Kreditor preferen adalah Kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa. Artinya Kreditor tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit. Kreditor preferen merupakan Kreditor yang pelunasan piutangnya didahulukan dari Kreditor separatis dan konkuren dalam proses kepailitan. Kreditor preferen adalah yang tertinggi dibandingkan Kreditor lainnya, kecuali undang-undang menentukan lain. Kreditor tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan:
  - a) Pasal 1139 KUHPerdara, misalnya hak retensi;
  - b) Pasal 1149 KUHPerdara. Bahwa biaya-biaya perkara semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;
  - c) Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Psl 21. Bahwa utang pajak lebih tinggi dari utang lain termasuk utang dengan jaminan.
  - d) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4). Bahwa tagihan yang merupakan hak-hak pekerja lebih tinggi kedudukannya dari tagihan biasa termasuk tagihan yang dijamin dengan jaminan utang. Akan tetapi menurut Pasal 1149 KUHPerdara, kedudukannya di bawah Kreditor separatis.
- 3) Kreditor Konkuren. Kreditor konkuren adalah Kreditor yang tidak termasuk golongan Kreditor separatis atau golongan Kreditor preferen. Pelunasan piutang mereka dicukupkan dari hasil penjualan/pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan

separatis dan preferen. Hasil penjualan harta pailit dibagi menurut golongan imbalan besar kecilnya piutang Kreditor konkuren. Kreditor Konkuren merupakan Kreditor yang tidak memegang agunan dan yang tidak mempunyai hak istimewa serta yang tagihannya tidak diakui atau diakui secara bersyarat) (Mulyadi, 2001).

Apabila terjadi kredit macet, dan debitor dipailitkan, maka Kreditor pemegang jaminan kebendaan atau Kreditor separatis dapat meng-eksekusi jaminan utang. Dalam hal ini Kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan, bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh utangnya, maka Kreditor separatis dapat meminta agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai Kreditor konkuren. Sebaliknya, apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi utangnya, plus bunga setelah pernyataan pailit, ongkos-ongkos dan utang, maka kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada pihak Debitor. Dengan demikian, Kreditor separatis diberikan kedudukan didahulukan daripada Kreditor konkuren, dimana pemberian kedudukan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum.

Dalam hal ini, Kreditor separatis juga mempunyai hak untuk mengajukan kepailitan tanpa harus melepaskan hak separatisnya. Demikian juga Kreditor preferen, tetap dapat mengajukan pailit tanpa harus melepaskan haknya atau dalam arti dapat mengajukan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan hak untuk didahulukan (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004). Demikian juga sebaliknya jika Debitor kredit dinyatakan pailit maka Kreditor separatis berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi, "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagai-mana dimaksud

dalam Pasal 57, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak Tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.“

Hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada Kreditor pemegang jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit. Menurut Elijana, Kreditor separatis adalah Kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya para Kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meski-pun Debitornya dinyatakan pailit (Amrih dan Poesoko, 2011). Pemberian hak ini adalah bertujuan memberikan perlindungan kepada Kreditor manakala Debitor pailit. Kreditor separatis dapat melaksanakan segala haknya yang diperolehnya termasuk hak untuk diutamakan bagi Kreditornya. Hak dimaksud adalah hak untuk melakukan penjualan. Dalam hak-hak Kreditor separatis terkan-dung unsur-unsur: 1) Kreditor diberi-hak hak secara *ex lege*; 2) Hak timbul dari hak jaminan kebendaan; 3) Kreditor memiliki hak jaminan kebendaan; 4)Kreditor mempunyai kedudukan di dahulukan dari Kreditor konkuren; 5)Debitor telah dinyatakan pailit; 6)Kreditor tidak terkena akibat Debitor pailit; 7)Hak jaminan tidak termasuk harta pailit; 8)Kreditor dapat melaksanakan eksekusinya terhadap benda jaminan; 9)Kreditor mempunyai kewenangan untuk menjual dan menerima hasil penjualannya yang terpisah dari harta pailit; dan 10)Wilayah peng-adilan yang berwenang menerima, memeriksa, memutuskan adalah Pengadilan Niaga (Amrih dan Poesoko, 2011).

Dengan hak yang dimiliki, Kreditor separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, Kreditor separatis meng-ambil sebesar piutangnya dan sisanya diserahkan ke Kurator seba-gai *boedel* atau harta pailit.

Sebaliknya jika hasil penjualan tersebut kurang atau tidak mencukupi, terhadap kekurangannya tersebut dapat memasukannya sebagai Kreditor konkuren. Akan tetapi jika terdapat Kreditor yang diistimewakan, Kurator dan Kreditor diistimewakan tersebut dapat meminta kepada Kreditor separatis agar hasil penjualan jaminan tersebut diserahkan kepada Kurator atau Kreditor diistimewakan tersebut sejumlah piutang yang diistimewakan tersebut (Pasal 60 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004).

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Kreditor pemegang jaminan dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal yang demikian juga ditegaskan dalam Pasal 21 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akan tetapi ketentuan tersebut pember-lakuannya sangatlah kontradiktif dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 yang mengatakan bahwa, “Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan Debitor separatis untuk mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan menjadi terpengaruh karena hak eksekusinya ditangguhkan selama 90 hari untuk kepailitan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004) dan 270 hari untuk PKPU (Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004) sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Penundaan tersebut bertujuan untuk kepentingan usaha Debitor. Ketentuan penundaan tersebut telah meniadakan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Kreditor separatis dalam hukum jaminan (Amrih dan Poesoko, 2011).



Akan tetapi menurut Pasal 57 UU No. 37 Tahun 2004, masa *stay* (penundaan) tersebut dapat dipercepat, dengan ketentuan mengajukan permohonan Kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan dan apabila Kreditor menolak, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas. Hakim Pengawas dapat mengabulkan dengan mempertimbangkan:

- a. Lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
- b. Perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;
- c. Kemungkinan terjadinya perdamaian;
- d. Dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit.

Terlepas dari percepatan masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut, Hak Kreditor separatis menjual benda jaminan baru dapat dilakukan setelah masa penangguhan atau disebut *stay* terlampaui dengan ketentuan sebagaimana Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu bahwa Kreditor pemegang hak kebendaan (separatis) harus melaksanakan hak-nya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Namun demikian dalam masa penangguhan atau *stay*, Kurator dapat mengeksekusi/menjual barang jaminan utang sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu dengan alasan untuk kelangsungan usaha Debitor. Akan tetapi dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta tersebut berada dalam pengawasan Kurator;
- 2) Kurator memberikan kompensasi sebagai perlindungan yang wajar kepada Kreditor dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Penjualan jaminan kebendaan dilakukan dengan *parate eksekusi* yang cara-cara dilakukan dengan penjualan dimuka umum atau lelang menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

## **Penutup Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka perlindungan hukum yang dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi Kreditor dalam perjanjian kredit apabila terjadi kepailitan, adalah bahwa hendaknya kredit tersebut disertai dengan jaminan kebendaan agar mempunyai sifat piutang yang separatis dan didahulukan yang memberikan kedudukan kepada Kreditor memperoleh pelunasan dari benda jaminan apabila Debitor wanprestasi atau kredit berada dalam keadaan macet.

Dengan sifat piutang yang bersifat separatis maka memberikan kedudukan kreditor pemegang jaminan kebendaan sebagai kreditor separatis yang kedudukannya didahulukan dibandingkan kreditor lainnya dalam memperoleh pengambalian utang, dimana apabila terjadi kepailitan maka kreditor separatis berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, hanya saja hak eksekusinya ditangguhkan selama 90 hari sejak Debitor dinyatakan pailit.

## **Saran**

Kepada pembuatan undang-undang, agar dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai penangguhan eksekusi kreditor separatis dalam kepailitan, karena penangguhan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum jaminan yang memberikan hak sepenuhnya kepada kreditor separatis

untuk segera dapat memperoleh pelunasan dari penjualan objek jaminan.

#### **Daftar Pustaka**

- Budi Untung. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Ed. II. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Frieda Husni Hasbullah. (2009). *Hukum Kebendaan Perdata Hak Hak Yang Memberi Jaminan, Jilid 2*, Cet. 3, Jakarta: Indo Hill-Co.
- Gatot Supramono. (1996). *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Ed. Revisi. Cet. 2. Jakarta: Djambatan.
- Gunarto Suhardi. (2003). *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Indonesia, *Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, U.U. No 37 Tahun 2004, L.N. No. 131 Tahun 2004, TBN No. 4443.
- \_\_\_\_\_. *Undang Undang tentang Perbankan*, UU. No. 7 Tahun 1992, LN. No. 31 Tahun 1992, TLN. 3472.
- \_\_\_\_\_. *Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, L.N. No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko. (2011). *Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitur Pailit*. Yogyakarta : LaksBank PRESSindo.
- Johannes Ibrahim. (2004). *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Cet. I. Bandung: Mandar Maju.
- Kartini Mulyadi. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau PKPU*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*.
- M. Bahsan. (2010). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Ed. 1. Cet. 3, Jakarta: Rajawali.
- Mariam Darus Badruzaman. (1977). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Djumhana. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady (1). (1999). *Hukum Pailit 1998: Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2) (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sri Redjeki Slamet. (2010). "Kepailitan Suatu Solusi Dalam Memak-simalkan Penagihan Piutang Kreditor". *Jurnal Hukum Lex Jurnalika* Vol. 7 No. 3 Agustus.

